KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 469/UN43/KPT.HK.02/2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) INTERNAL UNTIRTA ALOKASI DANA RELAKSASI ANGGARAN LEMBAGA PNELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
b. bahwa menindaklanjuti surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa nomor: B/731/UN43/PR.07.04/2025 tanggal 30 April 2025 perihal Relaksasi Efisiensi Anggaran Tahun 2025, serta mempertimbangkan rangkaian kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pendanaan Tahun 2025 antara lain: penerimaan proposal, seleksi administrasi, review oleh reviewer, serta rapat panitia pelaksana kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Penerima Dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Internal Untirta Alokasi dana Relaksasi anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Balai Sertifikasi Elektronik

Untuk Menjadi Perhatian:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 449);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2023-2027;

Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/110/UN43.9/HK.02/2025 perihal Permohonan SK. Rektor Penerima Dana PPM Internal Untirta Alokasi Dana Relaksasi anngran LPPM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2025.

Balai Sertifikasi Elektronik

Untuk Menjadi Perhatian:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) INTERNAL UNTIRTA ALOKASI DANA RELAKSASI ANGGARAN LEMBAGA PNELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2025.
KESATU	:	Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Penerima Dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Internal Untirta alokasi dana Relaksasi anggran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2025.
KEDUA	:	Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2025 sesuai dengan pagu Unit bersangkutan.
KETIGA	:	Penggunaan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan ini harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 22 Mei 2025
Rektor,

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

Balai Sertifikasi Elektronik

Untuk Menjadi Perhatian:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
   "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 469/UN43/KPT.HK.02/2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) INTERNAL UNTIRTA ALOKASI DANA RELAKSASI ANGGARAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2025

DATA PENERIMA DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) INTERNAL UNTIRTA
ALOKASI DANA RELAKSASI ANGGARAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2025

No	Ketua Pengusul	NIDN	NIP/NIK	Jurusan	Judul	Besaran Dana	Skema
1	Prof. Dr. Eng Ir. Hendra, S.T., M.T.	0018117303	197311182003121002	Teknik Mesin	Desain Dan Manufaktur Mesin Injeksi Limbah Plastik Berbasis Kontrol Otomatis Untuk Mendukung Program Healthy, Smart And Green Campus	30.000.000	Penelitian Unggulan Untirta (PUU)
2	Prof. Dr Rudi Zulfikar, S.E.Ak., M.Si., M.M., CA.	000205720	197205022001121001	Akuntansi	Praktik Akuntansi Suku Baduy: Pendekatan Etnografi	30.000.000	Penelitian Unggulan Untirta (PUU)
3	Puji Wulandari, S.TP., M.Sc.	0009038703	198703092019032010	Teknologi Pangan	Optimasi Formula Emergency Food Produk Mi Berbasis Tepung Talas Beneng Dengan Respon Surface Methodology	25.000.000	Penelitian Dasar Internal (PDI)
4	Septariawulan Kusumasari, S.T.P., M.Si.	0027099001	199009272020122017	Teknologi Pangan	Fruktooligosakarida (Fos) Dari Talas Beneng Dalam Pengembangan Prebiotik Untuk Mendukung Gut Microbiome Health Sustainability	25.000.000	Penelitian Dasar Internal (PDI)
5	Ika Rifqiawati, M.Pd.	0005058804	201508312066	Pendidikan Biologi	Integrasi Stem-Pbl Menggunakan Liveworksheet Untuk Meningkatkan Scientific Argumentation Dan Literasi Digital Calon Guru Biologi	25.000.000	Penelitian Dasar Internal (PDI)

No	Ketua Pengusul	NIDN	NIP/NIK	Jurusan	Judul	Besaran Dana	Skema
6	Mila Ermila Hendriyani S.Si., M.Pd.	0019097502	197509192003122002	Pendidikan Biologi	Kajian Pengetahuan Tradisional Dan Karakterisasi Fungi Pada Kotok Bongkok Untuk Pengembangan Pangan Berbasis Kearifan Lokal	25.000.000	Penelitian Dasar Internal (PDI)
7	Dr. Udi Samanhudi, S.Pd., M.Pd.	0023018301	198301232006041001	Pendidikan Bahasa Inggris	Eksplorasi Dan Integrasi Mesin Kecerdasan Chatgpt Dalam Pembelajaran Menulis Akademik Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Untirta	25.000.000	Penelitian Dasar Internal (PDI)
8	Bayu Nurrohman, S.IP., M.I.Pol.	0431019002	199001312019031018	Ilmu Pemerintahan	“Digital Democracy: Disparitas Demokrasi Digital Urban-Rural (Studi Pada Banten Utara Dan Banten Selatan)”	25.000.000	Penelitian Dasar Internal (PDI)
9	Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si	0004076511	196507042005011002	Ilmu Komunikasi	Pluralisme Moral Dalam Magis Melalui Aktor Seni Pertunjukan Debus	25.000.000	Penelitian Dasar Internal (PDI)
10	Adih Supriadi, S.E., M.M.	0015088404	198408152019031007	Perbankan dan Keuangan	Pendampingan Sertifikasi Halal Umkm Pelaku Usaha Mikro Di Desa Cikiruhwetan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	10.000.000	Program Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM (PPSHU)
11	Septi Kurniasih, S,Pd., M.Biotech.	0010099303	199309102020122026	Pendidikan IPA	Mendorong Standar Halal Di Home Industri: Pelatihan Proses Halal Untuk Gula Merah Cimenga	10.000.000	Program Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM (PPSHU)
12	Refi Pratiwi, S.E., M.Ak.	0004089105	201808032128	D3 Akuntansi	Pendampingan Sertifikasi Halal Self-Declare Dan Sosialisasi Npwp Pada Bum Desa Bandung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten	10.000.000	Program Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM (PPSHU)

No	Ketua Pengusul	NIDN	NIP/NIK	Jurusan	Judul	Besaran Dana	Skema
13	Dr. Erwin, S.T., M.T.	0306107303	197310062009121001	Teknik Mesin	Pusat Penelitian Dan Pengembangan Alat Produksi Gula Aren Bagi Industry Umkm Untuk Meningkatkan Standar Mutu Produk Unggulan Aren Di Propinsi Banten	10.000.000	Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual (PPUPIK)
14	Sri Agustina, S.T., M.T., M.E., Ph.D.	0014087904	197908142003122003	Teknik Kimia	Peningkatan Keterampilan Kelompok Ibu Rumah Tangga Desa Juhut Kabupaten Pandeglang Banten Dalam Pembuatan Pangan Olahan Talas Beneng Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10.000.000	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna atau Kepedulian Sosial Untuk Desa (PPTG/KS)
15	Dr. Isti Nursih Wahyuni, S.I.P., M.I.Kom.	0010087506	197508102005012001	Ilmu Komunikasi	Menanggulangi Stunting Dengan Pemanfaatan Daun Kelor Melalui Media Poster Sebagai Alat Edukasi Dan Pembelajaran Bagi Masyarakat Baduy Luar	10.000.000	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna atau Kepedulian Sosial Untuk Desa (PPTG/KS)
16	Dr. Nurprapti Wahyu Widyastuti, M.Si.	0009027007	197002092009122001	Ilmu Komunikasi	Literasi Media Digital Untuk Menjaga Identitas Budaya Di Era Digitalisasi Pada Generasi Muda Masyarakat Baduy	10.000.000	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna atau Kepedulian Sosial Untuk Desa (PPTG/KS)
17	Vega Yoesepa Pamela S.T., M.Si.	0022109103	199110222022032007	Teknologi Pangan	Penguatan Kelompok Tani Desa Kadugemblo Kabupaten Pandeglang Melalui Diversifikasi Produk Olahan Bunga Telang Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan	10.000.000	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna atau Kepedulian Sosial Untuk Desa (PPTG/KS)

No	Ketua Pengusul	NIDN	NIP/NIK	Jurusan	Judul	Besaran Dana	Skema
18	Dr. Ayuning Budiati, S.IP., MPPM.	0002056910	196905022005012001	Administrasi Negara	Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Pengelola Desa Wisata Dalam Penggunaan Teknologi Digital Di Desa Wiasta Cikolelet Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik	10.000.000	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna atau Kepedulian Sosial Untuk Desa (PPTG/KS)
19	Holilah,ST.,M.T.I	0022058909	202102012154	Teknik Informatika	Optimalisasi Administrasi Desa Melalui Sistem Informasi Di Kelurahan Sepang Kecamatan Taktakan Kota Serang	10.000.000	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna atau Kepedulian Sosial Untuk Desa (PPTG/KS)

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 22 Mei 2025
,

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

Balai Sertifikasi Elektronik

Untuk Menjadi Perhatian:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
   "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code